

**A. JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PERDA NO 11 TAHUN 2000
TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KECAMATAN TUGU SEMARANG.**

B. NAMA : D2A604048_SETIYANINGSIH

C. ABSTRAKSI : ABSTRACT

**AN ANALYSIS OF LOCAL REGULATION POLICY NO 11 PERIOD 2000
REGARDING THE ORDER OF PAVEMENT TRADER IN SUB-DISTRICT OF TUGU –
SEMARANG**

Informal sector is one of sector having a significant role in Indonesia economic neither in current nor in the future because its character is easy to be entered. The increases of informal sector growth that is do not require a high education, big capital or job experience. From an education aspect for example, in general it has middle-under education level. Nevertheless, it doesn't mean there is no labor of informal sector that have good education level.

The research of pavement trader is using qualitative method with a locus in sub-district of Tugu – Semarang. There are several themes within a pavement trader research for example: (a) an encouragement become pavement trader (b) life cost (c) requirement (d) traders' history (e) merchandise type (f) selling time (g) the way to increase merchandise (h) retribution rate (i) trader comments toward policy and (j) trader expectation during selling.

Based on the research result of pavement trader in the area, the policy which released by government technically able to be performed, it is just the policy which determined by local government is still not yet able give a comprehensive solution toward many problems of pavement trader. Barriers and problems which undergone by those in sub-district of Tugu – Semarang should be responded by local government.

Keyword: Policy, Policy Analysis

D. PENDAHULUAN

Sektor informal merupakan sektor yang memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik saat ini maupun di masa mendatang karena sifatnya yang mudah dimasuki (*easy to entry*).

Secara mikro pentingnya peranan sektor informal dapat diamati dari kemampuan sektor informal menyediakan barang dan jasa yang relatif murah sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah. Namun, hal tersebut tidak dapat meniadakan pandangan bahwa sektor informal adalah sektor yang mengganggu keindahan, ketertiban dan keamanan kota.

Dua pandangan yang saling bertolak belakang tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus mengambil kebijakan yang bersifat ganda (*double standard*). Di satu sisi Pemda melakukan pembinaan terhadap sektor informal dan menarik keuntungan melalui retribusi misalnya, tetapi di sisi lain Pemerintah juga melakukan larangan dan penggusuran karena alasan merusak citra kota. Hal ini telah menyebabkan sektor informal tersudut pada posisi yang marjinal.

Sektor informal muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang penting adalah ketidakmampuan sektor formal menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam yang sebagian disebabkan oleh terjadinya surplus tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin banyaknya tenaga kerja di kota yang masuk ke pasar kerja karena peningkatan pendidikan. Kegagalan pembangunan ekonomi perkotaan telah menyebabkan kapasitas penyerahan angkatan kerja pada sektor formal menjadi terbatas. Di pihak lain kebijakan ekonomi yang tidak memihak sektor pertanian telah menyebabkan sektor ini semakin tidak kompetitif

terhadap sektor non pertanian. Akibatnya terjadi pengangguran di pedesaan yang meningkat dan kemudian mereka bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Akibatnya yang terjadi kemudian adalah tenaga kerja di perkotaan menjadi menumpuk. Dengan demikian tenaga kerja dari pedesaan akan terserap oleh sektor informal karena sektor inilah yang mempunyai kapasitas tidak terbatas menyerap tenaga kerja.

Meningkatnya pertumbuhan sektor informal disebabkan karena tidak membutuhkan pendidikan tinggi, modal besar atau pengalaman kerja. Dari segi pendidikan misalnya, pada umumnya karena memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada pekerja sektor informal yang memiliki tingkat pendidikan baik.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses yang bisa diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis, karena berguna untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Setiap penelitian dalam menentukan hasil harus didasarkan pada metodologi tertentu sehingga penelitian dapat terarah pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah bentuk penelitian yang menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1994) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong, 1994) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Menurut Masri Saingarimbun dan Sofian Efendi (1995 : 4-5). Penelitian dapat digolongkan menjadi 3 yaitu :

1. Tipe penelitian Eksploratif

Yaitu penelitian yang berusaha untuk menyelusuri atau menggali ada tidaknya/ingin mengetahui secara lebih mendalam sesuatu masalah tertentu.

2. Tipe Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu, disini belum ada hipotesis, sudah ada analisis tetapi belum begitu mendalam, misalnya analisis table, analisis prosentase analisis induktif-deduktif, dsb.

3. Tipe Penelitian Eksplanatori

Dalam penelitian ini sudah ada hipotesisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya hubungan dan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, dalam rangka untuk menguji hipotesis yang diajukan guna diterima atau ditolak.

Dari ketiga tipe penelitian diatas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penggunaan tipe ini berkaitan dengan tujuan penelitian ini yaitu mengkaji berbagai permasalahan seputar supaya untuk melakukan penataan PKL di Kecamatan Tugu Semarang guna mendapatkan alternatif-alternatif kebijakan bagi para penentu kebijakan.

F. HASIL PENELITIAN

Usaha informal yang sering disebut juga pedagang kaki lima disamping memberi manfaat dapat menyerap tenaga kerja yang merupakan ujung tombak pemasaran dari hasil industri yang besar maupun kecil, selain itu juga memberkan kontribusi pada pendapatan asli daerah Kota Semarang. Di samping itu keberadaan pedagang kaki lima juga membawa dampak pada lingkungan perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, drainase kota, ketidaktertiban,

ketidaknyamanan, ketidakindahan, maupun bisa juga ketidakamanan. Oleh karena itu apabila pedagang kaki lima tidak dikelola secara baik dengan lingkungannya, pasti akan menimbulkan kekumuhan kota Semarang.

Pedagang kaki lima ada kecenderungan tumbuh, berkembang karena mudah dalam melakukan aktivitas usahanya serta terjangkau dengan kemampuan diri tanpa memerlukan pendidikan formil yang tinggi. Dalam perkembangan PKL tumbuh pesat di pusat-pusat kota. Apalagi semenjak krisis ekonomi melanda, profesi sebagai PKL ini semakin diminati. Hal ini dipertegas dengan mudah ditemuinya konsentrasi-konsentrasi PKL di pinggir-pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan hingga mengarah ruang publik, yang sebenarnya tidak ditujukan sebagai tempat untuk berjualan. Berbagai variasi komoditas yang mereka jual, mulai dari makanan, minuman, rokok dan masih banyak lagi. Berbondong-bondong arus penduduk yang bermigrasi ke kawasan perkotaan sebenarnya mengindikasikan adanya masalah besar yang laten. Sektor pertanian yang tidak bisa menghidupi petaninya disebabkan oleh rusaknya ekosistem pertanian dan ketidakadilan pasar yang ditujukan kepada petani. Bila hal ini terus terjadi maka banyak para penduduk desa yang berpindah ke kota. Ada yang bekerja di kota sebagai buruh pabrik, tukang becak, dan yang paling mudah dan banyak dijumpai adalah pedagang kaki lima. Berikut ini adalah beberapa dorongan para pedagang yang memutuskan berjualan yaitu :

- a. Dorongan menjadi Pedagang Kaki Lima**
- b. Biaya Hidup**
- c. Kebutuhan**
- d. Sejarah Pedagang**
- f. Waktu Berjualan**
- g. Cara Meningkatkan Dagangan**

h. Tarif Retribusi

i. Tanggapan PKL terhadap kebijakan tentang PKL

G. PEMBAHASAN

Sejak bergulirnya reformasi yang menginginkan adanya otonomi daerah, penanganan dan wewenang pengaturan berbagai sektor kehidupan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah masing-masing. Perubahan ini berimbas pula pada perubahan pola penanganan dan pengaturan yang sebelumnya sentralistik dari pemerintah pusat, dan sekarang menjadi wewenang pemerintah daerah untuk mengaturnya.

Pemerintah daerah pun kemudian membuat peraturan – peraturan daerah yang kebijakannya mungkin berbeda dengan kebijakan yang diterapkan pemerintahan pusat sebelumnya. Dalam menangani sektor informal, khususnya PKL, dibuat peraturan daerah No. 11 tahun 2000 yang memuat ketentuan-ketentuan PKL, serta wewenang pengaturan PKL yang sepenuhnya berada di tangan walikota. Dengan kewenangan penuh ini, walikota kemudian memberikan ketentuan-ketentuan susulan yang berbentuk surat keputusan Walikota.

A.2. Pembinaan dan Pemberlakuan Ketentuan

Pembinaan pedagang kaki lima merupakan bagian dari hak Pedagang Kaki Lima. Hal ini sesuai peraturan daerah Nomor 11 tahun 2000, dimana hak-hak Pedagang Kaki Lima meliputi :

1. mendapatkan Pelayanan Perijinan
2. Tersedianya Lahan Lokasi PKL
3. Mendapatkan Pengatuhan dan Pembinaan

Selain hak yang semestinya di dapat oleh Pedagang Kaki Lima, ada kewajiban yang semestinya di dapat oleh Pedagang Kaki Lima, Yaitu :

1. Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kesehatan.
2. Menata Barang Peralatan tertib dan teratur tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
3. Mencegah kebakaran dan menyediakan alat pemadam
4. sesuai ijin yang dimiliki
5. Tidak menuntut ganti rugi apabila di butuhkan pemerintah

Selain larangan yang berkaitan dengan ketentuan tersebut, Pedagang Kaki Lima juga dilarang :

1. merombak, menambah dan mengubah bangunan
2. mendirikan bangunan permanen, memindahtangankan ijin menempati diluar lokasi PKL untuk tempat tinggal (hunian).

Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan tersebut diancam pidana paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- disamping sanksi administrasi yaitu :

1. Membongkar tempat usaha
2. Menyita barang dagangan atau peralatan
3. Mencabut ijin

B. Realitas Pedagang Kaki Lima

B.1. Realisasi kebijakan

1. Penarikan retribusi

Dalam peraturan daerah No. 11 tahun 2000 tentang penataan dan pengelolaan PKL, mereka di kenakan retribusi sebagai konsekuensi menggunakan lahan pemerintah kota. Besaran biaya retribusi antara satu pedagang dengan lainnya tidak sama, hal ini tergantung lokasinya dan luas lahan yang ditempati. Sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 511.3/162/IX/2000.

Penarikan retribusi dilakukan oleh aparat kelurahan yang langsung turun ke Pedagang Kaki Lima setiap hari namun para PKL banyak yang tidak tahu petugas yang menarik retribusi adalah aparat kelurahan. Menurut sekretaris Kecamatan Semarang Barat bahwa dalam penarikan retribusi aparat kelurahan tidak membedakan antara Pedagang Kaki Lima yang mempunyai ijin (sesuai Perda 11/2000) atau belum memenuhi ijin. Karena prinsipnya adalah semua Pedagang Kaki Lima yang menggunakan lahan pemerintah kota Semarang harus di kenai retribusi sehingga penarikan retribusi kepada Pedagang Kaki Lima yang belum punya ijin atau berjualan di tempat larangan (sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 511.3/16/2001) tidak bisa diartikan telah melegetimasi keberadaan mereka. Karena ketika penertiban akan dilakukan, biasanya seminggu sebelum penertiban retribusi dihentikan.

Beberapa biaya yang harus di bayar oleh Pedagang Kaki Lima, antara lain biaya keamanan dan iuran ke paguyuban-bagi lokasi yang sudah ada paguyubannya dan ada aktifitasnya. Dibeberapa lokasi pedagang kaki lima yang sudah ada paguyubannya biasanya tidak ada biaya keamanan karena sudah menjadi tanggung jawab paguyuban, namun bagi lokasi yang tidak ada paguyubannya biasanya ada biaya keamanan yang besarnya ber variatif.

2. Perijin lokasi

Kebanyakan pedagang kaki lima di kota Semarang mengaku telah meminta ijin sebelum berjualan. Dan hanya sebagian kecil yang tidak ijin terlebih dahulu ketika akan berjualan. Namun kalau ijin yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan daerah nomor 11/2000 dan SK Walikota 130.2/2001 bahwa ijin di keluarkan oleh pihak kecamatan tanpa memungut biaya. Maka hanya sedikit pedagang kaki lima yang mempunyai ijin resmi.

Sebagai pedagang yang menggunakan tempat publik, pedagang-pedagang tersebut kerap berhadapan dengan pihak penertiban kota. Alasan dari penertiban tersebut menurut sebagian besar pedagang karena dianggap mengganggu ketertiban. Sementara ketertiban yang dimaksud sebenarnya merupakan konsekwensi atas diberlakukannya surat keputusan walikota nomor 511.3/16/2001 tentang penetapan lahan/lokasi pedagang kaki lima di wilayah Kota Semarang.

Disisi lain, PKL juga terombang-ambing ketika ada pembangunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah kota. Mereka mau tidak mau mesti mengalah kepada pemerintah dan terpaksa pindah dari lokasi mereka berjualan. Jika tidak, mereka akan berhadapan dengan Satpol PP yang diketahui oleh PKL sebagai petugas penertiban.

C. Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

1. Lembaga Pengelola PKL

Imbas otonomi yang meniscayakan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dirinya ialah perubahan struktur dan pola penanganan aset daerah. Hal ini juga yang terjadi terhadap pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang sebelumnya ditangani secara langsung oleh Unit Pengelola Daerah PPKL (UPD PKL)—Dinas Pasar dan kemudian ditangani oleh kelurahan atau disebut dengan sistem *breakdown* berpengaruh besar terhadap

pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Perubahan ini terutama terkonsentrasi pada perubahan pola pengelolaannya.

Pengelolaan pedagang kaki lima yang pada awalnya ditangani oleh Dinas Pasar (UPD PPKL). Menurut Kepala UPD PPKL Bapak Bambang W. dalam pelaksanaan kerja di lapangan UPD PPKL bekerjasama dengan Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ) untuk **mengurus proses rekornendasi ijin membuka lapak, pendataan serta pengawasan PKL setempat. Sementara setelah ada breakdown, pola pengelolaan PKL yang dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ada yang masih menggunakan bantuan paguyuban dalam penanganan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima, namun banyak pula yang tak mengindahkan adanya paguyuban Pedagang Kaki Lima. Mereka secara langsung menangani Pedagang Kaki Lima dengan petugas kelurahan tersendiri, walaupun tidak semua kelurahan mengkhususkan dengan adanya petugas khusus dan hanya ditangani oleh Kasi Umum. Sedangkan kecamatan lebih pada melakukan monitoring pelaksanaan Pengelolaan oleh kelurahan karena tugas utama kecamatan adalah memberikan ijin kepada Pedagang Kaki Lima.**

Dengan sistem breakdown pengelolaan PKL, ternyata tidak langsung menghilangkan UPD PPKL yang dahulu melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap seluruh hal, yang berkaitan dengan PKL. Lembaga yang merupakan sub unit Dinas Pasar ini berubah namanya menjadi UP PKL dengan wewenang yang sangat terbatas dan tidak jelas. Menurut ketua UP PKL Kota Semarang, bahwa UP, PKL sekarang tugas pokoknya hanya menerima salinan penyetoran retribusi. Sedangkan pengelolaan dan pendataan serta pembinaan sudah dikelola oleh kelurahan dan kecamatan. Sehingga tugas UP PKL hanya melakukan koordinasi saja. Ini pun kadang koordinasinya tidak efektif karena antara kelurahan, Kecamatan, dengan UP PKL bukan Satu

garis struktur pemerintahan. Namun yang ironis adalah UP PKL tetap menjadi mitra utama legislatif dalam menyusun anggaran dan kebijakan PKL walaupun mereka tahu bahwa UP PKL tidak punya kekuatan apa-apa di tingkat kebijakan grassroot karena sudah menjadi wilayahnya Kelurahan dan Kecamatan.

Perbedaan ini yang kemudian mengesankan tidak adanya kejelasan struktur pengelolaan PKL. Atau bahkan jika ditarik lebih lanjut, perbedaan ini mencerminkan ketidakseriusan Pemerintah Kota dalam mengelola Pedagang Kaki Lima. Padahal tugas pengelola PKL tidak hanya berupa pendataan dan penarikan retribusi, namun lebih jauh adalah pembinaan dan pengawasan.

Selama ini tugas yang dibebankan oleh pemerintah daerah kepada kelurahan dalam pengelolaan PKL masih dijalankan hanya sebatas penarikan retribusi dan pendataan serta rekomendasi ijin. Sementara pendataan yang dilakukan hanya berupa pencatatan dan tidak disertai apapun termasuk tindakan aktif untuk memberikan ijin tertulis kepada Pedagang Kaki Lima tersebut, sedangkan mereka juga masih ditarik retribusi.

Penerapan kebijakan atas PKL antara satu wilayah dengan wilayah lainnya juga terlihat belum belum sinkron. Hal ini bisa jadi lantaran pemahaman pemberlakuan atau mungkin juga kepentingan yang berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadikan kesan diskriminasi antara PKL di wilayah satu dengan wilayah yang lain. Sementara pihak kelurahan sedikit –atau mungkin malah tidak— berkoordinasi dengan kelurahan lain untuk menyatukan persepsi dan mencari pola pembinaan dan penyelesaian masalah PKL, sekalipun permasalahan ini juga bisa dilihat bahwa kecamatan yang membawahi kelurahan-kelurahan tersebut tidak ada inisiatif mengenai ini. Kalaupun ada koordinasi antara satu wilayah dengan

wilayah lain tak seluruhnya bersifat aspiratif dan berorientasi terhadap pembinaan PKL, namun tiada lain adanya 'hajat' dari atasan (aspirasi top down).

2. Perijinan dan Retribusi

Sebagai konsekwensi atas diberlakukannya Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2000, maka wewenang perijinan Pedagang Kaki Lima sepenuhnya ada di tangan Walikota. Pedagang Kaki Lima yang hendak menempati ruang publik diwajibkan mendapatkan ijin tertulis, dari Walikota. Namun secara teknis wewenang ini didelegasikan ke Camat sesuai wilayahnya masing-masing, sebagaimana Surat Keputusan Walikota nomor 137/205 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Perijinan Pedagang Kaki Lima. Dalam Perda nomor 11 tahun 2000, maka wewenang perijinan Pedagang Kaki Lima sepenuhnya ada di tangan Walikota.

3. Pembinaan dan Penempatan Lahan

Ketidaktahuan PKL atas ketentuan-ketentuan yang mengikat mereka bukan serta merta atas kebodohan PKL. Pembinaan yang semestinya dilakuakn oleh pihak pengelola dan pembinaan PKL dalam hal ini adalah Kelurahan tidak serius dijalankan bahkan tidak pernah dilakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKL tidak segera ditangani, namun dibiarkan dan bahkan terkesan hanya menunggu komando dari pihak Kecamatan. Jika kecamatan mengingatkan ada yang melakukan pelanggaran, Kelurahan baru secara normatif melayangkan Surat teguran kepada PKL. PKL yang ditegur pun mungkin tak segera menanggapi, karena sebelumnya juga tidak diingatkan dan masih saja ditarik retribusi.

Dan ketika penertiban benar-benar terjadi, maka Kelurahan angkat tangan dan beralasan sudah melakukan pembinaan dan memberikan peringatan. Padahal pernbinan tersebut seharusnya menjadi hak PKL sebagai konsekuensi membayar retribusi.

Melihat perbandingan antara kewajiban dan hak, kewajiban yang harus dijalankan oleh PKL lebih banyak dari hak yang didapatnya. Belum lagi terdapat pula larangan-larangan PKL yang memberatkan mereka. Larangan tersebut berkaitan dengan ketentuan waktu berjualan yang diperbolehkan yakni pada Siang hari mulai Jam 04.00 – 16.00 WIB dan pada malam hari jam 16.00 – 04.00 WIB. Sementara penerlakuan itu tidak dipukul rata ke setiap wilayah, artinya antara satu dengan Yang lainnya berbeda jam berjualannya. Selain terkesan memberatkan PKL, pembuatan ketentuan-ketentuan tersebut juga apriori dan tidak aspiratif. PKL sebagai obyek peraturan tidak dilibatkan atau hanya sekedar pertimbangan sama sekali. Sementara sosialisasi pemberlakuan peraturan sangat kurang dilakukan

Tanggapan Terhadap PERDA No. 11 tahun 2000

Peraturan dan Pengaturan PKL yang termuat di dalam PERDA 11 tahun 2000 juga kian tidak berpihak kepada PKL, karena semangat yang akan dicapai semakin kabur dari harapannya, karena didalamnya hampir sama dengan konsep URSDP yang dikembangkan tiga tahun setelah Perda ini disusun. Dalam perda ini, definisi pedagang kaki lima adalah: pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah di bongkar pasang atau dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah daerah atau pihak lain.

Perda tersebut mengatur tentang pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban, larangan, dan pembinaan. Perda ini dapat membuat posisi PKL, rentan dalam mempertahankan hak-hak mereka sebagai warga negara, karena:

1. Perda memberikan otoritas begitu besar kepada Pemda dan dapat disalahgunakan sesuai kepentingan negara tanpa memberikan jaminan yang kuat kepada PKL dalam melakukan aktivitasnya. Dalam perda ini disebutkan, pengadaan, pemindahan, dan penghapusan lokasi

PKL, ditetapkan oleh walikota. Artinya, di sini dimungkinkan lokasi yang telah ditempati oleh PKL dapat dihapuskan atau dipindahkan oleh pemkot tanpa persetujuan dari PKL. Sementara tentang perijinan, meski tidak dikenakan biaya, namun walikota diberikan otoritas penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan ijin PKL, termasuk dalam hal ini persyaratan dan tata cara permohonan ijin. Jadi, ketika PKL sudah menempati lahan tertentu dan tidak mendapat ijin dari walikota, maka status PKL di tempat itu dapat dikatakan ilegal.

2. Perda secara substansial telah membatasi hak warga negara untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan memberikan beberapa persyaratan yang apabila diimplementasikan akan menghambat kelompok PKL miskin untuk melakukan aktivitasnya. Perda ini hanya menjamin 3 hak PKL, antara lain: mendapatkan pelayanan ijin, penyediaan lahan lokasi PKL, dan mendapatkan pengaturan dan pembinaan. Sementara di pasal 7 tercantum 6 kewajiban (memelihara kebersihan, keindahan, tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum, menyediakan alat pemadam kebakaran, menyerahkan tempat PKL tanpa ganti rugi apabila dibutuhkan pemerintah kota, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan). Sementara di pasal 8 juga terdapat 6 larangan, antara lain : dilarang merombak, menambah dan mengubah fungsi dan fasilitas PKL, mendirikan bangunan permanen, memindahtangankan ijin tempat usaha PKL, melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan Walikota, dan terakhir lahan/lokasi kegiatan PKL sebagai tempat tinggal (hunian).

Perda ini sangat bias kelas menengah atas dan meminggirkan rakyat kecil. Pertama, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis Perda ini sudah tidak layak lagi diberlakukan karena tidak diperuntukkan bagi kepentingan warga Semarang, tetapi hanya menjadi alat legitimasi Pemkot Semarang untuk membatasi peruntukan kota bagi golongan menengah ke atas tanpa memberikan

solusi konkrit bagi golongan warga miskin. Kedua, perda ini melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat "atas nama Undang-Undang" yang sesungguhnya memberi peluang pada aparat untuk melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya. ketiga perda ini sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran hak asasi untuk hidup dan bekerja, yang seharusnya dihargai dengan memfasilitasi kreativitas dan bukan menghilangkan atau menyingkirkan.

Selama ini pemerintah kota Semarang menganggap keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota menjadi salah satu faktor penting dari Visi Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan jasa, namun. dalam mencita-citakan visi tersebut, Pemerintah Kota malah semakin meminggirkan ekonomi pinggiran dengan stigma yang dilekatkan kepada PKL, dengan stigma sebagai pembuat kemacetan, pangkal kekumuhan, perdagangan ilegal, tidak tertib hukum, mengotori wajah kota, yang pada akhirnya pemerintah kota akan dengan mudah melakukan penertiban, penggusuran, dan relokasi.

Proses penggusuran tanpa ada solusi hanya akan menambah beban bagi Para korban. Selama ini pemerintah kota tidak pernah memberikan jaminan terhadap fasilitas, dan kian menjauhkan dari konsumen. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa setiap kali terjadi penggusuran janji dan jaminan yang diberikan oleh pemerintah kota tidak pernah terealisasi yang berakibat korban penggusuran semakin terabaikan.

H. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang Pengelolaan Pedagang kaki Lima di Kota Semarang

Secara umum Kebijakan yang berkait dengan pedagang kaki lima di kota Semarang telah diatur pemerintah daerah dalam perda nomor 11 tahun 2000. Perda ini mengatur tentang Ketentuan umum, hak dan kewajiban PKL. Sementara petunjuk-petunjuk detail dan teknis diatur kemudian dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Walikota selaku pemegang penuh kebijakan.

Beberapa SK Walikota yang berisi.ketentuan-ketentuan yang mengikat penuh serta teknis ialah SK Walikota no. 511.3/162/IX/2000 di terbitkan tanggal 20 September 2000 mengenai petunjuk teknis PKL, serta SK Walikota Nomor 511.3/16/2001 tentang penetapan lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang.

Sementara yang berkaitan dengan pengelolaan teknis PKL diantaranya adalah SK Walikota no. 130.2/339 tahun 2000 tentang penyerahan sebagian tugas dinas bangunan, dinas kebersihan, dinas pertamanan dan UPD pengelola PKL kepada Kelurahan dan Kecamatan, SK Walikota no 137/205 tentang Pendelegasian Wewenang untuk menandatangani perijinan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang.

Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tersebut secara, teknis dapat berjalan. Hanya saja, kebijakan yang diterapkan oleh pemeerntah daerah tersebut masih belum mampu memberikan jalan keluar yang komprehensif terhadap berbagai permasalahan pedagang kaki lima. Hal ini karena konsentrasi kebijakan, tersebut masih terkutat pada ketentuan, kewajiban dan larangan PKL. Sedangkan yang berkaitan dengan hak ekosob PKL sebagai warga negara yang harus di fasilitasi pernerintah tidak pernah tersentuh sedikitpun.

Di lain pihak, pihak-pihak pengelola yang telah ditunjuk walikota dan mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu seakan percuma mengingat tugas dan kewenangnya tak

berjalan dengan baik dan terkesan berpamrih pada insentif yang didapat dari retribusi PKL. Sementara itu, kewenangan pengelolaan ini berbasis wilayah (kelurahan dan kecamatan) seringkali berbeda kebijakan dan ketegasannya serta ada banyaknya oknum aparat sendiri, yang mengkomersialisasikan lahan-lahan kepada PKL baik secara langsung atau lewat orang lain, sehingga hal ini menimbulkan kesan deskriminasi dan ketidakadilan bagi PKL. Sedangkan UP PKL Dinas Pasar yang bertanggungjawab secara kelembagaan pengelola dan pengembangan PKL kepada Legislatif tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mengatur dan mengkonsolidasikan seluruh. Pengelola (Kelurahan, Kecamatan) untuk pengelolaan dan pengembangan Kota Semarang.

2. Pengelolaan Modal yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tugu Semarang. Pengelolaan modal dan usaha yang mandiri dari mereka tanpa, ada bantuan apapun dari pemerintah dan dengan manajemen yang masih sangat tradisional, tetapi tetapi mampu menjadi usaha utama yang dapat menopang seluruh hidup keluarga. Namun begitu, pengelolaan modal dan usaha PKL ini juga akan sangat ditentukan situasi dan kebijakan yang mendukung mereka. Karena dalam situasi dan kondisi kebijakan yang tidak jelas seperti ini setiap saat dapat terjadi penggusuran terhadap mereka. Pada akhirnya PKL yang sejatinya memberikan kontribusi besar terhadap daerah, dan merupakan aset ekonomi rakyat yang mandiri yang harus di proteksi oleh pemerintah. Sehingga sektor ini tetap dapat bertahan di tengah perputaran modal -modal besar. Karena ujian yang sesungguhnya bagi bangsa ini adalah bagaimana pertarungan kepentingan antara ekonomi rakyat melawan modal global. Tentu saja keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tugu Semarang dilepaskan dari good will dari seluruh stake holder, khususnya pemerintah memandang pedagang Kaki Lima karena hal

ini akan berpengaruh terhadap kebijakan PKL yang bagaimana yang akan diambil. Apakah kebijakan yang pro modal besar atau kebijakan yang populis dan humanis.

2. Saran

1. Pemerintah Kota seharusnya merumuskan kebijakan tentang penggolongan Pedagang Kaki Lima yang komprehensif. Artinya Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah Kota untuk memberikan proteksi terhadap Pedagang Kaki Lima dan menjadikan mereka sebaga mitra dalam pengembangan ekonomi rakyat.
2. PKL semestinya dilihat sebagai salah satu subyek dan stake holder kebijakan yang harus dilibatkan untuk menentukan kebijakan yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap mereka. Dengan demikian kebijakan yang diambil bersifat partisipatoris dan tidak satu arah.
3. Mempertegas kembali fungsi -fungsi dan memperamping pengelola PKL (Kelurahan, Kecamatan, UP PKL) Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja. Hal ini juga bisa berimbas pada pemasukan hasil retribusi yang lebih banyak. Selama ini, insentif hasil retribusi dari PKL banyak terbagi pada instansi-intansi pemerintah, padahal tidak semua instansi itu bersentuhan dengan pengelolaan PKL.

I. DAFTAR RUJUKAN

a. Buku : Kebijakan Publik oleh William Dunn

b. Majalah :Kemiskinan dalam perkotaan.

c. Lail-lain :SK tentang PKL, Perda No.11 tahun 2000

RANGKUMAN SKRIPSI
ANALISIS KEBIJAKAN PERDA NO.11 TAHUN 2000 TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TUGU
SEMARANG



Di susun oleh :
SETIYANINGSIH
D2A604048

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008